



## **PUTUSAN**

**Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin cerai talak antara;

**Darul Pakri bin Kulna**, umur 76 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Desa Pagar Jati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon  
melawan

Murni binti Rifin, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pagar Jati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di hadapan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar dalam register perkara nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 06 Juni 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 18 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/05/XI/2011, tertanggal 18 November 2011, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;

Halaman. 1 dari 8 halaman.  
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pagar Jati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada akhir Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh;
  - a. Termohon yang memiliki sifat egois dan keras kepala;
  - b. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dikarenakan Termohon yang ingin menang sendiri dan Termohon selalu menyakiti fisik Pemohon;
5. Bahwa sekira pada bulan April Tahun 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah milik bersama dan sekarang tinggal di rumah milik Termohon di Desa Pagar Jati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon sekarang tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Pagar Jati, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;

Halaman. 2 dari 8 halaman.  
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon/ Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Darul Pakri bin Kulna untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Murni binti Rifin di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri di ruang sidang;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, kemudian oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I** yang dalam laporannya pada tanggal 26 Juni 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha kembali menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban secara lisan pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 3 dari 8 halaman.  
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM



**DALAM KONVENSI:**

Bahwa pada pokoknya Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa bersama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut juga sebagai Termohon Rekonvensi sedangkan Termohon disebut juga sebagai pemohon Rekonvensi;

Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut :

1. Nafkah iddah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis di hadapan persidangan pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis di hadapan persidangan pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, pada agenda selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk bersidang kembali pada tanggal 03 Juli 2023 dan 6 Juli 2023;

Bahwa, pada agenda selanjutnya Termohon selalu hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan atas nama Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa terhadap permohoaannya diketahui Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini sehingga perkara ini menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian ,maka Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang didampingi oleh

Halaman. 5 dari 8 halaman.  
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I yang dalam laporannya pada tanggal 26 Juni 2023 akan tetapi upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Pemohon tetap pada dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan atau menyuruh wakil atau kuasa hukumnya, tidak pernah hadir kembali di ruang sidang meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan Termohon secara sendiri selalu hadir di persidangan;

Menimbang, oleh karena Pemohon pernah hadir di dalam sidang sebelumnya pada agenda mediasi, jawab-jawab dan selanjutnya tidak pernah hadir kembali dan atau diwakili oleh wakilnya atau kuasa hukumnya, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon untuk hadir namun fakta nya Pemohon tidak pernah hadir secara 2 (dua) kali berturut turut dan tidak memberikan alasan hukum yang sah atas ketidak hadirannya, meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sementara Termohon selalu hadir dan taat pada proses hukum di persidangan;

Menimbang, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim menilai jika secara nilai sosiologis dan filosofi keadilan, Pemohon dinilai melakukan perbuatan tidak sungguh-sungguh dalam melewati proses hukum yang berlaku serta melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Termohon dengan mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga untuk menaati proses hukum yang telah berjalan;

Menimbang, selanjutnya atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkara permohonan Pemohon dinyatakan *Tidak dapat Diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard)* sebagaimana memedomani

Halaman. 6 dari 8 halaman.  
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI pada Kamar Agama poin 5 huruf a;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat dilanjutkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan perkara Permohonan Pemohon *Tidak dapat Diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

### DALAM KONVENSI

Menyatakan permohonan Pemohon *tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard)*;

### DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.545.000,00 ( *satu juta lima ratus empat puluh lima rupiah*);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Halaman. 7 dari 8 halaman.  
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1444 H. Oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hery Afrizal, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.400.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-

**Jumlah : Rp 1.545.000,00,-**

*satu juta lima ratus empat puluh lima rupiah*

Halaman. 8 dari 8 halaman.  
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2023/PA.AGM